



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 1428/C7.25/HM.02.02/2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 0581/C7.63/OT.01.02/2021
TENTANG PENETAPAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BALAI
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak maka penyelenggaraan pelayanan publik wajib dilaksanakan dengan baik;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Utara perlu ditetapkan sejumlah pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara tentang Pelayanan Publik di Lingkungan BPMP Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 0581/C7.63/OT.01.02/2021 TENTANG PENETAPAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
- Pertama : Menetapkan pelayanan publik di lingkungan BPMP Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan pelaksanaan dari tugas dan fungsi Lembaga, yang bersifat perumusan kebijakan, regulasi, pengendalian dan pengawasan;
- Kedua : Pelayanan publik di BPMP Provinsi Kalimantan Utara meliputi:
1. Layanan Informasi Publik;
 2. Layanan Pengaduan;
 3. Layanan Dapodikdasmen;
 4. Layanan Permohonan Narasumber;
 5. Layanan Peminjaman Fasilitas Ruang Pertemuan.
- Ketiga : Pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai BPMP Provinsi Kalimantan Utara dan pihak terkait.
- Keempat : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Utara yang relevan;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Keenam : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 0581/C7.63/OT.01.02/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal, 04 November 2022



Dr. Arwoko, M.Pd
NIP. 197003191997031001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

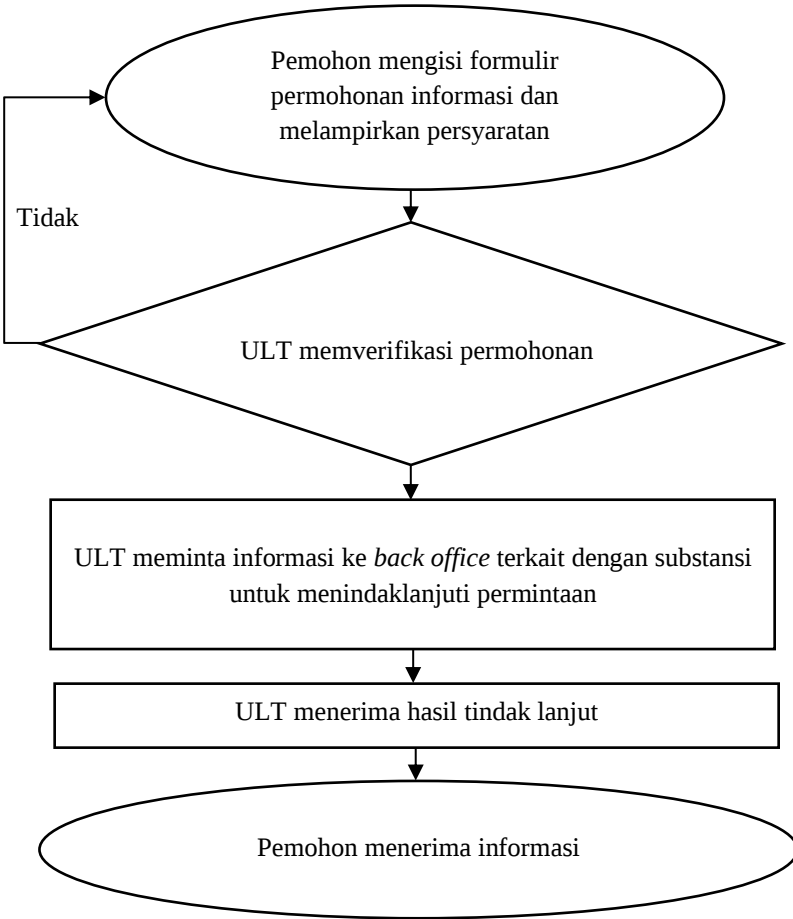
NOMOR:

TANGGAL:

TENTANG PENETAPAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KALIMANTAN UTARA

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN PELAYANAN	- Menyerahkan fotokopi KTP bagi perorangan - Menyerahkan fotokopi akte pendirian bagi lembaga (organisasi masyarakat, organisasi politik, yayasan, dan perusahaan) - Surat pernyataan untuk menggunakan data dan informasi sesuai dengan tujuannya
2	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN	 <pre> graph TD A([Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dan melampirkan persyaratan]) --> B{ULT memverifikasi permohonan} B -- Tidak --> A B -- Ya --> C[ULT meminta informasi ke back office terkait dengan substansi untuk menindaklanjuti permintaan] C --> D[ULT menerima hasil tindak lanjut] D --> E([Pemohon menerima informasi]) </pre>

3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Paling lambat 10 hari kerja jika informasi tersedia, jika belum tersedia memerlukan penambahan waktu 7 hari kerja.
4	BIAYA/TARIF	Tidak ada biaya.
5	PRODUK PELAYANAN	Data dan informasi publik bidang pendidikan.
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Mekanisme pengaduan: 1. Pengguna jasa dapat menyampaikan pengaduan mengenai kualitas pelayanan secara tertulis yang ditujukan kepada: Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara d/a. BPMP Provinsi Kalimantan Utara Jalan Kolonel Soetadji Nomor 76 RT 13 RW 5 Tanjung Selor 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon dengan nomor (0552) 2034391 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via media sosial: Posel : <i>bpmp.kaltara@kemdikbud.go.id</i> Laman : <i>https://bpmpkaltara.kemdikbud.go.id/</i> Facebook : bpmpkaltara Twitter : bpmpkaltara Instagram : bpmp.kaltara WhatsApp : 0851-7213-4343

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2	SARANA DAN PRASARANA/ DAN ATAU FASILITAS	1. Ruang layanan ber-AC, meja, kursi tamu; 2. Komputer/Laptop; 3. Jaringan internet; 4. Printer; 5. Pesawat telepon; 6. Televisi; 7. Portal http://bpmpkaltara.kemdikbud.go.id/ult/; 8. CCTV.
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik; 2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi; 3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi kemendikbud; 4. Memahami informasi bidang Pendidikan dan kebudayaan; 5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); 7. Komunikatif dan sopan.
4	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan internal dilakukan oleh Kasubbag Umum.

5	JUMLAH PELAKSANA	2 (dua) orang.
6	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Data dan informasi yang diberikan telah disahkan oleh Kepala BPMP.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi kinerja pelaksanaan dilakukan triwulan sekali untuk meningkatkan kinerja pelayanan.



 Kepala,

 Dr. Jarwoko, M.Pd

 NIP. 197003191997031001